

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "NUR LINTANG SALAFI"

Nomor : 14

NANI ROHANI, SH
NOTARIS PARAKAN



-Pada hari ini, Senin, tanggal 9-5-2011 (sembilan Mei --
dueribu sebelas). -----
-Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat). ---
-Menghadap dihadapan saya, NANI ROHANI, Sarjana Hukum, -
Notaris di Temanggung, dengan dihadiri oleh para saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian ----
akhir akta ini : -----

1. Tuan Haji MUHAMMAD CHAMIM, dilahirkan di Temanggung
pada tanggal 22-09-1941 (duapuluh dua September ----
seribu sembilanratus empatpuluh satu), Warga Negara -
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ----
Nomor : 1129112209410001, Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Temanggung, Kecamatan ----
Kedu, Desa/Kelurahan Bandunggede, Rukun Warga 07, --
Rukun Teranga 01, setempat dikenal dengan Dusun ----
Bendosari; -----

2. Nyonya Hajjah SITI ZAIDAH, dilahirkan di Temanggung,
pada Tanggal 20-01-1969 (tigepuluh Januari seribu ---
sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ----
Nomor : 1129117001690002, Wiraswasta bertempat ----
tinggal di Kabupaten Temanggung, Kecamatan-----
Desa/Kelurahan Bandunggede, Rukun Warga 07, Rukun ---
Teranga 01, setempat dikenal dengan Dusun ----
Bendosari; -----

3. Tuan AMRUD ARIFIN, dilahirkan di Temanggung, pada ---
tanggal 14-7-1977 (empatbelas Juli seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----
(N.I.K) : 32.23.07.140777.0004, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, Kecamatan
Kedu, Desa/Kelurahan Tegalsari, Rukun Warga 004, ----

Rukun Tetangga 002, setempat dikenal dengan Dusun ---
Krendahan: -----

4. Tuan MUHAMMAD NURUL YAQIN, dilahirkan di Temanggung
pada tanggal 14-03-1987 (empatbelas Maret seribu ---
sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ---
Nomor : 1123111403870001, Mahasiswa, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kedu, ---
Desa/Kelurahan Bandunggede, Rukun Warga 07, Rukun ---
Tetangga 01, setempat dikenal dengan Dusun Bendosari;

5. Tuan ABDUL MUFIT, dilahirkan di Temanggung pada ---
tanggal 27-4-1971 (duapuluh tujuh April seribu ---
sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ---
Nomor : 1123112704710002, Swasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kedu, -----
Desa/Kelurahan Bandunggede, Rukun Warga 07, Rukun ---
Tetangga 01, setempat dikenal dengan Dusun Bendosari;

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam akta ini ----
sebagai berikut : -----

-bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya ---
berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). -----

-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari -
pihak yang berwenang, para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut diatas, sepakat dan setuju untuk --
mendirikan suatu Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar
sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN HUR LINTANG SALAFI ----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan). -----

NANI ROHANI, SH
NOTARIS PARAKAN

berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

- a. Sosial;
- b. Kemanusiaan;
- c. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

A. Di bidang sosial yaitu :

- 1. Play Group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Perguruan Tinggi;
- 2. Menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal
antara lain mendirikan tempat kursus-kursus,
Program Ketrampilan dan Pelatihan;
- 3. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan
Panti Wreda;
- 4. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan
Laboratorium;
- 5. Menyelenggarakan Pendidikan dan apresiasi di bidang
seni dan budaya;
- 6. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan di bidang
olah raga;
- 7. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan
(diklat);
- 8. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan
Ilmu Pengetahuan;

5. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang

Pengetahuan dan Kebudayaan: -----

B. Di bidang Kemanusisiaan yaitu: -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----

5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenazah; -----

6. Mendirikan perlindungan Hak Asasi Manusia; -----

7. Memberikan perlindungan Konsumen; -----

8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup; -----

C. Di bidang Keagamaan yaitu : -----

1. Mendirikan sarana ibadah; -----

2. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan tempat pengajian; -----

4. Mengadakan penelitian, Seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya keagamaan; -----

5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah; -----

6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan; -----

7. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum; -----
 - c. hibah dari orang atau badan hukum; -----
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris; -----
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah; -----
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - g. perolehan dari donatur tetap/dermawan; -----
 - h. bantuan dari pemerintah dan bantuan dari lembaga-lembaga lain non pemerintah dan bantuan luar negeri; -----

3. Semua kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Anggaran Dasar ini. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

PEMBINA

Pasal 7

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

NANI ROHANI, SH
NOTARIS PARAKAN

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan.
5. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2. Kewenangan Pembina meliputi:

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;

f. Pengesahan laporan tahunan;

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)

bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana diwakuud dalam pasal 12. Pembina dapat

pula mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau

lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

- d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak keberatan dari yang hadir. -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----

anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Paragraf 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Paragraf 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan --
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri --
dari --

- a. seorang Ketua;
- b. seorang Sekretaris; dan
- c. seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Ketua, --
maka 1(satu) orang di antaranya diangkat sebagai --
Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang --
Sekretaris, maka 1(satu) orang di antaranya diangkat --
sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang --
Bendahara, maka 1(satu) orang di antaranya diangkat --
sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah --
orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan --
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan --
pengadilan, dalam jangka waktu 5(lima) tahun --
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan --
hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembis --
untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dan dapat diangkat --
kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium --
apabila pengurus Yayasan: --
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi deng --
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan --
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung --
dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jang --
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --

terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua Jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum, Perundang-undangan Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); --
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebanai kekayaan Yayasan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari pembina. -----

Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. Membebanai kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka

anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a. tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang

anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---
sebagai sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (enam) ---
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ---
dengan akta notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ---
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ---
menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1(satu) orang atau lebih ---
anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Pengawas, ---
maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat ---
sebagai Ketua Pengawas.-----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ---
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ---
hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal Jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai waktunya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian, Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum, Perundang-undangan Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat registasi Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. penanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

secara terbuka. kecuali Ketua Rapat menentukan lain -
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --
sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---
diyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ---
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -
usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai ---
Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan pada setiap ---
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat ---
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
semperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -

Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan -- atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan --- dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --- Surat Kuasa.-----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh --- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --- Surat Kuasa.-----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak --- mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahkan 1 (satu) --- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang --- diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan --- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

KIRIM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 33 -----

NANI ROHANI, SH
NOTARIS PARAKAN

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----
 keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----
 sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ----
 Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota ----
 Pengawas. -----
- b. Dalam hal korus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----
 pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ----
 huruf b, harus dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum ----
 rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan ----
 tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat ----
 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh ----
 satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----
 mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri ----
 paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ----
 anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ----
 jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ----
 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
 mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ----
 pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
 sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ----
 yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang ----
 untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat ----
 dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ----
 Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----
 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----
 ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----
 terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --
dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --
pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan --
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana yang --
dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun Buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup --
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun --
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi --
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ---
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kornum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1(satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit -----
3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----
Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan -----
oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan -----
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengemukakan -----
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung -----
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan -----
Menteri Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan -----
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada -----
Menteri Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan hubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua proses surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina : Haji MUHAMMAD CHAMIM tersebut diatas;

b. Pengurus :
Ketua : Tuan MUHAMMAD HURUL YAQIN
tersebut,

Sekretaris : Tuan AMAD ARIFIN,

Bendahara : Nyonya Hajjah SITI ZAIDAH
tersebut;

c. Pengawas : Tuan ABDUL MUFIT tersebut diatas;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

33

NANI ROHANI, SH
NOTARIS PARAKAN

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Akta ini diselesaikan pukul 14.15 WIB (empatbelas lebih
disabelas menit Waktu Indonesia Barat). -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Temanggung, pada hari dan
tanggal tersebut diatas, dengan hadirnya -----

1. Hona ISTIKOMAH, dilahirkan di Temanggung pada tanggal
2-12-1989 (dua Desember seribu sembilanratus -----
delapanpuluh delapan), Karyawati Kantor Notaris di --
Temanggung, bertempat tinggal di Ngadirejo, Kabupaten
Temanggung; dan -----
2. Hona FIOKA SUSAN HARTANTI, dilahirkan di Temanggung,
pada tanggal 13-9-1989 (tigabelas September seribu --
sembilanratus delapanpuluh sembilan), Karyawati -----
Kantor Notaris di Temanggung, bertempat tinggal di --
Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; -----

keduanya sebagai para saksi. -----

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada --
para penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu ----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan perubahan. --

Minuta akta ini telah ditandatangani ---
secukupnya. -----

Diberikan untuk salinan yang sama -----
bunyinya. -----

Temanggung, 9 Mei 2011

Notaris di Temanggung





YAYASAN NUR LINTANG SALAFI
SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0000148.AH.01.05.TAHUN 2016
BANDUNGGEDE KEDU TEMANGGUNG

mat: Kompleks PP. Karang Santri, Jl. Traji-Bandunggede KM 2, Bandunggede, Kedu, Temanggung 56232
Email: yayasan.nurlintangsalafi@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NUR LINTANG SALAFI
NOMOR: 004/SK/Y.NLS.01/VI/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
BLK KOMUNITAS PONPES KARANG SANTRI

YAYASAN NUR LINTANG SALAFI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Nur Lintang Salafi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Nur Lintang Salafi tentang Pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Pon Pes Karang Santri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PONPES KARANG SANTRI

KEDUA : Pengelola dan penanggungjawab Lembaga INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PONPES KARANG SANTRI sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

Nama : Anis Gufron, S.Pd

Alamat : Kataan, Ngadirejo, Temanggung

Jabatan : Pengelola BLK Komunitas Pon Pes Karang Santri

KETIGA : Lembaga INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PONPES KARANG SANTRI sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
- d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PONPES KARANG SANTRI sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu melakukan:

- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
- b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.

KELIMA : Dalam Penyelenggaraan inkubasi INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PONPES KARANG SANTRI dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. Produksi;
- b. Pemasaran;
- c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
- d. Sumber daya manusia dan manajemen;
- e. Pembiayaan; dan/atau
- f. Teknologi dan desain.

KEENAM : Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum Kesatu mempunyai bidang fokus spesifik teknologi informasi dan komunikasi;

KEDELAPAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementrian/lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

KESEMBILAN : Keputusan Ketua Yayasan Nur Lintang Salafi ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Juni 2024
Ketua Yayasan Nur Lintang Salafi



KH. Muchamad Nurul Yaqin, S.Sos



**YAYASAN NUR LINTANG SALAFI
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PON PES KARANG SANTRI**

Bendosari Rt. 01 Rw. 07 Bandunggede, Kedu, Temanggung 56252

**KEPUTUSAN
KETUA BLK KOMUNITAS PON PES KARANG SANTRI
NOMOR: 001/SK.01/BLKK.PPKS/VI/2024 TAHUN 2024
T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
(BLKK PON PES KARANG SANTRI)**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK PP KARANG SANTRI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLKK Pon Pes Karang Santri serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Pon Pes Karang Santri tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Pon Pes Karang Santri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
 4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 6.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Penetapan Susunan Kelembagaan inkubator BLKK Pon Pes Karang Santri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Pon Pes Karang Santri.

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator BLKK Pon Pes Karang Santri dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Ketua BLKK Pon Pes Karang Santri ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Juni 2024
BLKK Pon Pes Karang Santri



KH. Muchamad Nurul Yaqin, S.Sos

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PON PES KARANG SANTRI

Nomor : 001/SK.01/BLKK.PPKS/VI/2024 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator BLKK Pon Pes Karang Santri

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLKK PON PES KARANG
SANTRI**

No.	N a m a	Jabatan BLKK Pon Pes Karang Santri
1.	KH. Muchamad Nurul Yaqin, S.Sos.	Ketua
2.	Anis Gufon, S.Pd	Manajer
3.	Muhamad Taufiqur Rochman	Bidang program
4.	Hilmy Agung Nugroho, S.Si.	Bidang pendanaan
5.	Husni Musyaffa'	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Muhammad Inamul Hasan	Bidang komersialisasi produk
7.	Misbachul Azza	Pendamping tenant